



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 149 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA (TMMD) Ke-96 SENKUYUNG TAHAP I DI DESA JAGALAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-96 Sengkuyung Tahap I di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 perlu dibentuk Tim Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-96 Sengkuyung Tahap I di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) Ke-96 SENGKUYUNG TAHAP I DI DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-96 Sengkuyung Tahap I di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Tim Pembina :
 1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD;
 2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
 3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Tugas Tim Pelaksana :
 1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD;
 2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD;
 3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD;
 4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 149 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) Ke-
96 SENKUYUNG TAHAP I DI DESA JAGALAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua I Ketua II Ketua III	Komandan Kodim 0729 Bantul Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala DPU Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Bantul 5. Kabid. Cipta Karya Dinas PU Kab.Bantul 6. Pasi Ter Kodim 0729 Bantul 7. Pasi Pers Kodim 0729 Bantul 8. Pasi Log Kodim 0729 Bantul 9. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul 10. Kasubag.Tata Usaha pada Kantor PMD Bantul 11. Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul 12. Kasi. Usaha Ekonomi Desa dan TTG pada Kantor PMD Kab. Bantul 13. Camat Banguntapan 14. Kapolsek Banguntapan 15. Danramil Banguntapan 16. Unsur DPU Kabupaten Bantul. 17. Unsur DPPKAD Kabupaten Bantul 18. Unsur Bagian AP Setda Kab.Bantul 	Widodo Agus Trimulyo.S.Kom. Sumarno

1	2	3	4
		19. Unsur Bagian Hukum Setda Kab.Btl 20. Unsur Kodim 0729 Bantul 21. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul	Agus Sutomo, SH 1.Peltu Mujiyono 2.Serma Sumadi 3.Serma Waljito 4.Serma Solikhul Hadi 1. Wahyu Raharjo,BA 2. Agus Akhmadi,BA 3. Mursinem 4. Harni Kamidah 5. Sri Rejeki, A.Md

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

CUNAWAN PUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19591231 199603

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO